

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT CARDIG AERO SERVICES TBK**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Cardig Aero Services Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), diselenggarakan pada **Jumat, 25 April 2025** akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara secara fisik maupun elektronik dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan, pada **Rabu, 26 Maret 2025** hingga pukul **16.00 WIB** atau pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada **Rabu, 26 Maret 2025** hingga pukul **16.00 WIB**, atau kuasa mereka yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah.
4. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja mewakili jumlah saham yang dimilikinya.
5. Pemegang saham atau kuasa sah mereka yang hadir secara fisik dalam Rapat wajib mematuhi protokol keamanan yang berlaku di tempat Rapat.
6. Perseroan menyediakan bahan mata acara Rapat, <https://casgroup.co.id/id/rapat-umum-pemegang-saham/>. Laporan Tahunan Perseroan, dan tata tertib Rapat, yang dapat diakses melalui situs web Perseroan di dan/atau situs resmi eASY.KSEI, sejak tanggal Pemanggilan Rapat hingga tanggal pelaksanaan Rapat.
7. Untuk setiap mata acara Rapat, pemegang saham atau kuasa sah mereka diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. Terhadap setiap mata acara Rapat, hanya 1 (satu) pertanyaan atau pendapat yang dapat diajukan.
  - b. Pemegang saham atau kuasa sah mereka yang hadir secara fisik dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat dengan mengangkat tangan dan kemudian mengisi formulir yang disediakan dengan menyantumkan nama, nama perusahaan (apabila mewakili perusahaan sebagai pemegang saham) atau nama dari (para) pemberi kuasa (apabila mewakili seorang atau lebih pemegang saham) dan jumlah saham yang diwakili, dan selanjutnya diserahkan kepada petugas Rapat.

- c. Pertanyaan yang diajukan akan terlebih dahulu disampaikan kepada Notaris untuk diperiksa apakah nama yang bersangkutan tercantum dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan berhak mengajukan pertanyaan/pendapat. Setelah pernyataan/pendapat dinyatakan sah oleh Notaris, selanjutnya akan disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
  - d. Pemegang saham atau kuasa sah mereka yang hadir melalui eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat pada kolom “Electronic Option” yang tersedia di E-Meeting Hall dalam eASY.KSEI, dengan mencantumkan nama lengkap serta jumlah saham yang dimiliki/diwakili. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat disampaikan selama kolom “General Meeting Flow Text” menampilkan “discussion started for agenda item no. (X)”. Perseroan hanya akan menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat yang disampaikan langsung di ruang Rapat dan/atau melalui kolom “Electronic Option” dalam sistem eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti “raise hand” dan “chat”) yang tersedia di webinar Zoom akan dinonaktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan melalui eASY.KSEI.
  - e. Pengaturan mekanisme diskusi untuk setiap mata acara Rapat melalui E-Meeting Hall dalam eASY.KSEI sepenuhnya merupakan wewenang Perseroan.
  - f. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasa sah mereka dan meminta Direksi atau pihak yang ditunjuk untuk memberikan tanggapan.
8. Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Pemungutan suara dilakukan setelah semua pertanyaan selesai dijawab, dengan menghitung suara yang disampaikan secara langsung di ruang Rapat serta suara yang disampaikan secara elektronik melalui eASY.KSEI.
  - b. Pemegang saham atau kuasa sah mereka dapat memberikan suara selama periode pemungutan suara dibuka oleh Perseroan. Bagi yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain), diminta untuk mengangkat tangan di ruang Rapat atau melalui eASY.KSEI.
  - c. Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan melalui eASY.KSEI. Selama proses pemungutan suara, kolom “General Meeting Flow Text” akan menampilkan status “voting for agenda item no (X) has started” dan berakhir ketika status berubah menjadi “voting for agenda item no (X) has ended”.
  - d. Jika pemegang saham atau kuasa sah mereka tidak memberikan suara (abstain) pada suatu mata acara Rapat, suara mereka akan dihitung mengikuti keputusan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
9. Setiap pertanyaan atau pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa sah mereka selama diskusi atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berkaitan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibahas;
  - b. Disampaikan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara kolektif memiliki setidaknya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari total saham dengan hak suara yang sah.
10. Pemegang saham atau kuasa sah mereka tetap hadir hingga Rapat ditutup. Mereka yang meninggalkan Rapat selama proses pemungutan suara akan dianggap menyetujui seluruh keputusan Rapat.

11. Peserta yang menghadiri Rapat secara elektronik harus memastikan koneksi internet yang stabil dan mengakses tautan Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum dimulainya Rapat untuk perhitungan kuorum kehadiran.
12. Pemegang saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup oleh Biro Administrasi Efek dan setelah jumlah kehadiran pemegang saham dilaporkan kepada Notaris, tetap dapat menghadiri Rapat, namun tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat.
13. Untuk kepentingan kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat menetapkan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, dengan tetap mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Peserta diminta untuk menonaktifkan atau mengatur ponsel dalam mode senyap.
15. Tata Tertib Rapat ini berlaku sejak Rapat dibuka hingga ditutup oleh Pimpinan Rapat.